



## PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 040/VIII/PEM-PKS/2019

NOMOR : 02/PKS/DBM/BPH/2019

### ANTARA

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### DENGAN

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**

### TENTANG

## **PERTUKARAN DATA KONSUMSI KONSUMEN PENGGUNA DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (13 - 08 - 2019) bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **H. SUMARDI, S.Sos, M.Si** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan AP. Pettarani Nomor 1 Makassar, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/03/2019 Tanggal 25 April 2019 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ir. PATUAN ALFON SIMANJUNTAK, MM., MKKK** : Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 28 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1901 K/73/MEM/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.